



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 303 TAHUN 2025

TENTANG

TIM LAYANAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang komprehensif bagi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Tim Layanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Layanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Layanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pagar Alam.
 - b. melaksanakan dan memantau pelaksanaan penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa, termasuk rehabilitasi sosial dan kesehatan.
 - c. Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa.
 - d. mengatur proses rujukan dan pendampingan Orang Dengan Gangguan Jiwa ke Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI JOLIAN SYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 303 TAHUN 2025

TENTANG : TIM LAYANAN PENANGANAN ORANG
DENGAN GANGGUAN JIWA KOTA
PAGAR ALAM

TANGGAL : 31 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENANGANAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA KOTA PAGAR ALAM

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Pengarah
2.	Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Sekretaris
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitas Dan Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota
7.	Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam	Anggota
8.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam	Anggota
9.	Camat Se Kota Pagar Alam	Anggota
10.	Lurah Se Kota Pagar Alam	Anggota
11.	Pelaksana Bidang Rehabilitas Dan Perlindungan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

LUDI OLIANSYAH